

HUKUM

242

121/91 C2

C2

KOLEKSI SPESIAL

UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK S2P/DPP UNIVERSITAS ANDALAS

KONTRAK NO. : 346/PB-UA/SPP-04/1991

PELAKSANAAN SURAT ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BIS DI KOTAMADYA PADANG

Oleh : Maswida , SH

ZAKULTAS HUKUM

TAKAAN
ANDALAS

4
5

N.G

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Durat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
JALAN PEMERINTAH KEMERDEKAAN 77 PADANG TELP. 21516
Padang, 1991

LAPORAN PENELITIAN

PELAKSANAAN SURAT ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BIS DI KOTAMADYA PADANG

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang berata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila, maka sembahunan di bidang hukum adalah salah satu diantaranya yang perlu dilaksanakan secara sempurna, mengingat hukum adalah faktor yang paling memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan yang dicita citakan.

Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian yang serius dalam pembinaannya adalah mengenai pengangkutan. Sebab pengangkutan memegang peranan penting dalam lapangan perekonomian dan perdagangan. Dengan pengangkutan dapat dipindahkan barang maupun orang dari suatu tempat ke tempat lain. Suatu barang maupun seseorang mungkin nilainya atau gunanya tidak seberapa di tempat asalnya tetapi setelah sampai di tempat lain yang embutuhkannya akan dapat naik berlipat ganda nilai atau daya gunanya. Disini dapat dilihat betapa besarnya fungsi pengangkutan. Oleh HMN Purwosutijpto SH dikemukakan bahwa fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai¹¹.

Kendaraan bermotor adalah salah satu alat yang digunakan untuk pengangkutan orang atau pengangkutan barang didarat, selain itu pada pengangkutan dengan kereta api. Ketentuan yang berlaku HMN Purwosutijpto SH : Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia p 3 tentang pengangkutan hal 1.

LAPORAN PENELITIAN
PELAKSANAAN SURAT ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BIS
DI KOTAMADYA PADANG

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, maka pembanduan di bidang hukum adalah salah satu diantaranya yang perlu dilaksanakan secara sempurna, mengingat hukum adalah faktor yang paling memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan yang dicita-citakan.

Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian yang serius dalam pembinaannya adalah mengenai pengangkutan. Sebab pengangkutan memegang peranan penting dalam lapangan perekonomian dan perdagangan. Hendak pengangkutan dapat dipindahkan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lain. Suatu barang ataupun sesekarang mungkin nilainya atau gunanya tidak seberapa ditempat asalnya tetapi setelah sampai ditempat lain yang membutuhkannya akan dapat naik berlipat ganda nilai atau daya gunanya. Disini dapat dilihat betapa besarnya fungsi pengangkutan. Oleh HMN Purwosutjipto SH dikemukakan bahwa fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai¹².

Kendaraan bermotor adalah salah satu alat yang digunakan untuk pengangkutan orang atau pengangkutan barang di darat, selain dari pada pengangkutan dengan kereta api. Ketentuan yang berlaku LHMN Purwosutjipto SH ; Pengertian Pakok Hukum Dagang Indonesia no 3 tentang pengangkutan hal 1.

bant pengangkutan kendaraan bermotor sekarang adalah UU no 3 tahun 1965 (L. H 1965 no 25) yang berjudul "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ", dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan (SPL) S 1936 no 451 yang telah dirubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan PP no 2 tahun 1964.

Pada saat sekarang jumlah pemakai kendaraan bermotor umum tengah berkembang dengan pesatnya akibat semakin membaiknya keadaan jalan. Jalan maksudnya setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum (pasal 1a UU no 3 tahun 1965), Sedangkan kendaraan bermotor umum adalah kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran (pasal 1f).

Mobil bis yang dalam praktek sehari hari biasa disebut kendaraan bis adalah salah satu dari jenis kendaraan bermotor. Kendaraan bis maksudnya : setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa dengan perlengkapan pengangkutan barang (pasal 1d UU no 3 tahun 1965). Demasa ini pemakai kendaraan bis umum semakin digemari mesyarat baik untuk perjalanan jarak jauh misalnya Padang - Jakarta ; Padang - Bandung ; Padang - Palembang ; Padang - Medan ataupun untuk perjalanan jarak kurang jauh misalnya Padang - Bukit Tinggi , Padang Payakumbuh, padang Solok, Padang - Painan.

Dalam pemakai kendaraan bis umum ini sangat penting adanya surat angkutan / karcis / tiket. Surat angkutan selain berfungsi sebagai alat bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan , juga merupakan alat bukti telah dilakukan pembayaran biaya angkutan serta semua perjanjian yang dicantumkan

perlu dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam pendaratan itu.

d. Nama dan alamat dari pengangkut atau penyeberang-pengangkut.

e. Pemberitahuan bahwa pengangkutan udara bantuk kepada ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab yang diatur oleh ordonansi ini atau perjanjian (versawa).

2. Tidak adanya tiket penumpang kesalahan tidaknya, atau hilangnya tiket tersebut tidak mempengaruhi adanya atau berlakunya perjanjian pengangkutan udara, yang tetap akan bantuk pada ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini. Akan tetapi bila pengangkut udara menerima seorang penumpang tanpa memberikan sesuatu tiket penumpang, pengangkut tidak berhak untuk menuntutkan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini, yang menuduhkan atau membatasi tanggung jawabnya.

3. Maka dapat dilihat bahwa ketentuan pasal 5 DPU masih mengatur isi surat-surat angkutan orang dengan kapal laut, sedangkan ketentuan surat angkutan dengan kendaraan bis belum ada menyatakan mengenai isi surat angkutan ini.

HASIL PENELITIAN

UJI SANGKILLAH UNTUK DENGAN KEMERIAHAN BTS.

Diatas telah dikemukakan bahwa isi surat angkutan orang dengan bis belum ada diatur oleh peraturan-peraturan yang plaku umum.

tidak menyediakan tempat bagasi yang besar.

Mengenai barang-barang yang tidak boleh dibawa untuk bis ANS dan NPM adalah binatang apapun dan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah untuk dibawa mengenai ini. Sedangkan pengurusnya sendiri tidak mengetahui secara lengkap mengenai barang-barang yang tidak boleh dibawa oleh pemerintah tadi yang jelas hanya pistol. Pengurus kendaraan bis lain mengemukakan barang-barang yang dilarang untuk dibawa adalah barang-barang yang dilarang oleh pemerintah mengenai ini mereka juga tidak mengetahui apa-apa barang tersebut.

F. KESIMPULAN

1. Mengenai surat angkutan orang dengan kendaraan bis sangat sedikit sekali disinggung oleh peraturan-peraturan yang sekarang berlaku untuk ini.
2. Mengenai isi surat angkutan orang dengan kendaraan bis belum ada diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
3. Surat angkutan orang dengan kendaraan bis berfungsi sebagai :
 - a. bukti pembayaran biaya angkutan.
 - b. Bukti persetujuan bahwa penumpang telah menyetujui sarat-sarat yang dikemukakan oleh pengangkut dan pengangkut harus membawa penumpang ke tempat tujuan yang telah ditetapkan dalam surat angkutan tersebut.
 - c. bukti telah dibayarnya iuran asuransi oleh penumpang
 - d. Bukti tempat duduk yang dapat diduduki.
4. Bagi beberapa pengusaha angkutan sebagai alat pengontrol penerimaan uang biaya angkutan
5. Jika surat angkutan hilang,pemesan/penumpang harus cepat melapor ketempat pembelian surat angkutan.Pengangkut tetap dapat

mengangkutnya ke tempat tujuan asal tidak ada orang lain yang mengemukakan bahwa ia yang berbik dengan bukti yang kuat.

5.Bila pemesan/penumpang terlambat datang ketempat pemberangkatan ia dapat dibawa dengan kendaraan bis berikutnya.Pada bis ANS ia harus membayar uang administrasi RP 1000,-.

6.Pemesan/penumpang yang tidak jadi berangkat dapat minta kembali biaya pengangkutan yang telah dibayar dengan dipotong sesuai dengan yang telah ditetapkan.

7.Bila kendaraan bis rusak dijalan penumpang tersebut akan dibawa dengan kendaraan bis berikutnya.Bila penuh dengan kendaraan bis berikutnya lagi.Bila kantor perusahaan cabang terdekat diberitahu akan dikirim kendaraan kesana.Bila penumpang sendiri mencari kendaraan bis lain biaya angkutan dibayar sendiri oleh penumpang tersebut.Bila pegawai bis yang mencari kendaraan lain,biaya angkutan dibayar oleh pengusaha pengangkutan dengan dibayar lebih dahulu oleh sopir.

8.Surat angkutan orang dengan kendaraan bis tidak sebagai surat berharga.

9.Jarang-barang yang tidak boleh dibawa selain hewan belum ditnyatakan secara tegas oleh masing-masing surat angkutan itu.Bila pemesan/penumpang tidak jadi berangkat kedudukannya dapat diganti sendiri dengan mencari penumpang lain.

10.Pengurus pengangkutan kendaraan bis selalu memberikan surat angkutan kepada pemesan setelah dibayar biaya angkutan.

Berhubung isi surat angkutan orang dengan kendaraan bis ini belum diatur secara rinci maka masing-masing perusahaan angkutan membuatnya dengan banyak berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain.